

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2005****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi terminal telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 11 Seri B;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32-452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 11 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cianjur;
5. Instansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelayanan retribusi Terminal.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
7. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
9. Terminal adalah prasarana transportasi untuk menurunkan dan menaikkan penumpang bagi kendaraan angkutan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Bus ekonomi adalah bus angkutan umum tanpa dilengkapi fasilitas tambahan lainnya (AC, recleaning seat, smoking area, toilet) dengan tarif jarak per kilometer sesuai tarif kelas ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah;
14. Bus non ekonomi adalah bus angkutan umum yang dilengkapi fasilitas AC, recleaning seat, dan atau toilet serta smoking area dengan tarif jarak per kilometer ditentukan oleh operator/pengusaha;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

**B. BAB V, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI, Pasal 9, diubah sebagai berikut :**

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan terminal untuk kendaraan penumpang umum satu kali masuk dan atau satu kali masuk lintasan adalah sebagai berikut :
  1. Bus non ekonomi seat  $\geq 24$  ..... Rp 2.000,-
  2. Bus ekonomi seat  $\geq 24$  ..... Rp 1.000,-
  3. Bus ekonomi seat  $12 \geq 24$  ..... Rp 500,-
  4. Bus non ekonomi seat  $< 12$  ..... Rp 200,-
- b. Besarnya jasa pelayanan penumpang yang menggunakan angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebesar Rp 100,- per orang.
- c. Sewa Kios sebesar Rp. 5.000,- / per m<sup>2</sup> per bulan.
- d. Pemakaian fasilitas WC dan kamar mandi :

- Buang air besar dan kecil sebesar Rp. 500,- / sekali pemakaian.
  - Mandi sebesar Rp. 1.000,- / sekali pemakaian.
- e. Pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah disediakan dan diperporasi secara resmi oleh Pemerintah Daerah.
- C. BAB XIV, KETENTUAN PIDANA, Pasal 22, ayat (1), diubah sebagai berikut :
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- D. BAB XV, PENYIDIKAN, Pasal 23, ayat (3) diubah sebagai berikut :
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2005  
BUPATI CIANJUR,  
Cap/ttd.-

**WASIDI SWASTOMO**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2005  
SEKRETARIS DAERAH,

**S U B A R N A**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 NOMOR  
25 SERI B.